

ABSTRAK

PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 571 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 291/PL.04.4-BA/5321/2024, tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
2. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 561 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Zona Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH Tentang Penetapan Moderator Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024.

- CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2024
- LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 4 Halaman
- ABSTRAK : 2 Halaman